



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
TIAKUR

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor :503/38/10/DPMPSTP/2023

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal
 3. Peraturan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah (Berbasis Resiko dan Non Perizinan) Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 4. Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 400.3.2/DPK-420/REK/VII/2023 Tanggal 12 Juli 2023
 5. Surat Permohonan dari Pengelola PKBM Famaesru Nomor : 02/PKBM.FMSR/VII/2023 Tanggal 12 Juli 2023

Nama Lembaga : **PKBM FAMAESRU**
Jenis Lembaga : Pendidikan Non Formal (Layanan PKBM)
Alamat Lembaga : Desa Karbubu Kec. Wetar Barat
Pemimpin/Penyelenggara : **TANGARMASE NGILAMELE, S.Pd.K**
Tanggal dan Tahun Pendirian : 08 Juni 2023
Bentuk Lembaga : Kolektif (Kelompok)

Untuk Menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Non Formal, Pendidikan Anak Usia Dini (Layanan PKBM) sejak Operasional ini dikeluarkan dan berlaku sampai dengan tanggal 12 Juli 2028 dengan ketentuan 30 hari sebelum berakhir masa berlaku wajib mengajukan permohonan izin perpanjangan.

Demikian Surat Izin Operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diberikan di : Tiakur
Pada Tanggal : 12 Juli 2023

a.n. **BUPATI MALUKU BARAT DAYA**
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU


MACARIA LOUHENAPESSY, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19651126 198603 2 008

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Dirjen TK dan Dikmas di Jakarta,
2. Balai Pengembangan TK dan Dikmas Prov. Maluku di Ambon,
3. Bupati Maluku Barat Daya di Tiakur,
4. Camat Wetar Barat di Ustutun,
5. Kepala Koordinator Wilayah Pendidikan Kec. Wetar Barat di Ustutun,
6. Kepala Desa Karbubu di Karbubu,
7. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOORDINATOR WILAYAH
KECAMATAN WETAR BARAT

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA KARBUBU

Nomor : 421.4/07/D.KBB/08/2023

PENDIRIAN PKBM FAMAESRU DESA KARBUBU


- Membaca** : Keputusan Kepala Desa Karbubu tentang Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Mengajar Masyarakat PKBM FAMAESRU Desa Karbubu Kecamatan Wetar Barat Kabupaten Maluku Barat Daya
- Menimbang** : Bahwa PKBM FAMAESRU Desa Karbubu Perlu menjalankan kegiatan Non Formal berdasarkan hasil musyawarah Desa Karbubu
- Mengingat** :
1. Kebijakan kejar paket adalah Undang-Undang 1945 Pasal 28 B ayat 1 adalah setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya berhak mendapat pendidikan dan mendapatkan manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan umat manusia
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5 Ayat (1 dan 5) setiap warga Negara berhak mendapatkan kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat
 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2004 tentang Standar isi untuk program paket c terkait beban belajar.

MENETAPKAN

- Pertama** : Mendirikan PKBM FAMAESRU Desa Karbubu Kecamatan Wetar Barat Kabupaten Maluku Barat Daya (Sekolah Non Formal) yang berlokasi di Desa Karbubu
- Kedua** : Lembaga ini bernama PKBM FAMAESRU
- Ketiga** : Surat Keputusan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dan ditindak lanjuti

Ditetapkan di : Karbubu
Pada Tanggal : 08 Juni 2023

Kepala Desa Karbubu


MARKUS MASIBA